

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi, sebagai akibat perceraian adalah :
  - 2.1. Nafkah lampau/*madiyah* selama 5 bulan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan harta berikut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - 4.1. satu unit mobil merk Honda CRV 1.5 TC, tahun, Nomor Polisi B, Nomor rangka, nomor mesin, atas nama NAMA;
  - 4.2. satu unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Nomor Polisi B.

- 4.3. satu unit sepeda motor merk HONDA type ACH1M21B05 A/T, tahun, Nomor Polisi B, nomor rangka, Nomor Mesin, atas nama NAMA;
- 4.4. satu bidang tanah dan bangunan, dengan luas 65 m<sup>2</sup> (enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai nomor atas nama NAMA, beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan: Rumah Bapak;
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak ;
- 4.5. satu bidang tanah dan bangunan, dengan luas 35m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor atas nama NAMA, beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapak;
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak;
- 4.6. satu unit satuan rumah susun, Lantai 2 (dua), Blok, dengan luas 39,35 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan koma tiga lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor atas nama NAMA, beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- 4.7. satu unit Rumah Susun, Tower / Unit TB / B, Lantai 02, seluas 41 m<sup>2</sup> (empat puluh satu meter persegi) berstatus Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor antara NAMA dengan NAMA pada tanggal 19 Oktober 2017, beralamat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau;
- 4.8. satu bidang tanah seluas kurang lebih 31m<sup>2</sup> (tiga puluh satu meter persegi) berdasarkan Hak Milik Adat persil Nomor Blok, Kohir Nomor, atas nama para ahli waris dari Almarhum NAMA yang

kemudian telah dijual kepada NAMA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor pada tanggal beralamat di Jakarta Barat yang berbatasan dengan

Sebelah Utara : tanah milik;

Sebelah Timur : tanah milik;

Sebelah Selatan : Jalan Umum;

Sebelah Barat : tanah milik;

- 4.9. Kepemilikan 50 (lima puluh) Pohon Gaharu dengan Nomor dan B berdasarkan Sertifikat Kepemilikan Gaharu dan Perjanjian Nomor dan beralamat di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta 55892, Indonesia tanggal penyerahan oleh PT., atas nama NAMA dan NAMA;
- 4.10. satu bidang tanah seluas 1.270 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama, dan bagian Tergugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 di atas.
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama, sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 di atas dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut angka 5, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, utang sejumlah Rp981.776.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagai sisa angsuran pinjaman pada Bank BCA dan Bank Muamalat, serta tunggakan cicilan rumah bidang tanah bangunan berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor dengan luas 35 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi), dan tunggakan biaya perawatan kepemilikan 50 (lima

puluh) Pohon Gaharu dengan Nomor berdasarkan Sertifikat Kepemilikan Gaharu Nomor;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berupa hutang sebagaimana tersebut pada amar angka 7 di atas, masing-masing 1/2 (seperdua) bagiannya;
9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), yaitu :
  - 9.1. satu bidang tanah dan bangunan dengan luas 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor, atas nama NAMA, beralamat di Kluster Ottawa Blok nomor, Perumahan Kota Wisata, beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - 9.2. satu unit Rumah Susun Royal Mediterania Garden Residence Tower Royal Marigold, Lantai, Unit AG seluas Semi Gross / Nett : berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor antara PT. dengan NAMA pada tanggal, beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta;
  - 9.3. satu buah unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B.
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) bidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor yang terletak di Perumahan Vila Tatira Blok, Nomor, Provinsi Banten;
11. Tidak menerima gugatan Tergugat Rekonvensi berupa cincin berlian, kalung emas, gelang emas dan perhiasan lainnya serta tas-tas Branded (bermerk), dan sepeda Brompton;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp9.155.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.360.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).